



PEMBERIAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA INFORMAL YANG BEKERJA PADA ORANG PERORANGAN

Rayhan Adi Nugraha, Sonhaji, Muhamad Azhar

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : rayhanadi.graha@gmail.com

Abstrak

Jaminan sosial adalah upaya melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko penurunan penghasilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum dari pelaksanaan pemberian jaminan sosial kepada pekerja informal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis hukum dan melakukan pengamatan lapangan guna memahami permasalahan jaminan sosial pekerja informal. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur, peraturan, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara kualitatif dan disusun dalam uraian terstruktur untuk memberikan pemahaman yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja informal belum sepenuhnya sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan implementasinya.

Kata kunci : Jaminan Sosial; Pekerja Informal; Perlindungan Hukum.

Abstract

Social security is an effort to protect workers and their families from the risk of decreased income. The purpose of this research is to find out the legal basis for the implementation of providing social security to informal workers. This research uses the empirical juridical method to analyze the law and conduct field observations to understand the problems of social security for informal workers. Primary data was obtained through interviews, while secondary data was collected from relevant literature, regulations and documents. The data was analyzed qualitatively and compiled in a structured description to provide a clear understanding. The results show that the implementation of social security for informal workers is not yet fully in accordance with the applicable legal basis, so efforts are still needed to improve its implementation.

Keywords : Social Security; Informal Workers; and Legal Protection.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan nasional yang menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.¹ Indonesia sebagai Negara Kesatuan berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dalam kehidupan yang adil dan beradab.² Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum seluruh rakyat, sebuah aspek yang penting dalam memahami landasan hukum dan administrasi yang mengatur pemberian jaminan sosial bagi pekerja informal di Indonesia.

¹ R. I. P. Safitri, & S. Sonhaji, "Jaminan Perlindungan Hukum Hak-Hak Guru Dengan Status Pegawaian Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Honorer)," *Administrative Law and Governance Journal* 5, no. 3 (2022): 523 - 535, <https://doi.org/10.14710/alj.v5i3>.

² Ardiansyah Rizal Azhari, Sri N. H. Susanto, & Henny Juliani, "Implementasi Penerbitan KTP Elektronik bagi Warga Negara Asing di Kota Semarang," *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4 (2023): 1-15, <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.40845>.

Prinsip "Salus Populi Suprema Lex Esto," yang berarti "Kesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi," menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama dalam setiap pembuatan dan pelaksanaan hukum.³

Semua kebijakan dan peraturan harus fokus pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini harus dipatuhi, karena kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari setiap hukum yang dibuat. Oleh karena itu, dalam konteks hukum administrasi negara, prinsip ini menjadi dasar bagi pengaturan dan pelaksanaan berbagai kebijakan publik untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas, karena kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi.⁴

Para ahli secara umum menyepakati bahwa administrasi mencakup proses atau rangkaian kegiatan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya mencapai tujuan ini dilakukan melalui kerja sama antara individu-individu yang terlibat, yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun dalam praktiknya, proses implementasi kerja sama ini bisa menyimpang dari tujuan, tidak terintegrasi dengan baik, atau tidak sinergis, jika aktivitas yang kacau ini terus berlanjut, maka akan terjadi kegagalan total dalam meraih tujuan. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan, diperlukan proses administrasi yang mencakup pengendalian.⁵

Administrasi negara bertujuan untuk mendukung dan memfasilitasi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Leonard D. White, administrasi negara mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan nasional.⁶ Dengan kata lain, administrasi negara berfungsi sebagai alat utama pemerintah untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, memastikan kebijakan publik diterapkan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan utama kesejahteraan rakyat.

Administrasi negara, sebagai sistem yang memberikan panduan untuk mencapai tujuan-tujuan negara, sangat bergantung pada legalitas yang disebut sebagai hukum administrasi negara.⁷ Hukum administrasi negara tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga pada kerangka hukum yang memastikan pemerintahan dikelola dan diselenggarakan dengan baik.⁸ Fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan

³ A. F. Susanto, *Prosiding Perkembangan Asas, Teori Serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di Masa Pandemi Covid-19* (Jakarta: Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), 2022), 94.

⁴ D. F. Shodikin & Damayanti, F. P., "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex untuk Mengurangi Pengaduan Pelanggaran Hak atas Kasus Pembangunan Infrastruktur," *Prosiding Simposium II UNIID 2* (2017): 190-194.

⁵ Ayi Karyana, "Administrasi Negara sebagai Suatu Sistem," *Jurnal Universitas Terbuka* (2014): 4.

⁶ Yos Johan Utama, "Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara," (2014): 30.

⁷ L. Lismanto, & Utama, Y. J., "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (Agustus, 2020): 426.

⁸ Y. Munaf, *Hukum Administrasi negara* (Riau: Marpoyan Tujuh, 2015), 5.

yang baik dan berwibawa memang sangat dibutuhkan.⁹ Ini berarti bahwa selain mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, tindakan dan perbuatan pemerintah harus memiliki legalitas yang relevan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum administrasi negara tidak hanya memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan sesuai aturan, tetapi juga menjamin bahwa tujuan-tujuan nasional dapat tercapai secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Khususnya hukum administrasi, istilah-istilah seperti *Administratief Recht/Bestuursrecht*, *Administrative Law*, *Droit Administratif*, dan *Verwaltungsrecht* merujuk pada konsep Administrasi, yang berarti Administrare atau Besturen. Konsep ini bisa dipahami dari dua sisi: fungsional dan struktural. Secara fungsional, Bestuur/Sturen berarti Fungsi Pemerintah, sedangkan secara struktural, Bestuur/Sturen mencakup keseluruhan Organ Pemerintah. Area Bestuur berada di luar lingkup *Wetgeving* (Legislatif) dan *Rechtspraak* (Yudikatif).¹⁰

Van Wijk/Konijnenbelt mengungkapkan bahwa Hukum Administrasi Negara, atau hukum tata pemerintahan, melibatkan segala hal yang terkait dengan administrare atau besturen, yaitu proses pemerintahan. Secara umum, ini adalah hukum yang memberikan kerangka hukum yang diperlukan bagi pemerintah untuk terlibat secara aktif dalam masyarakat, sementara juga memberikan warga masyarakat pengaruh dan perlindungan dari campur tangan pemerintah yang sama terhadap mereka dan lingkungan mereka. Oleh karena itu, menurut Van Wijk, Hukum Administrasi Negara mencakup aturan-aturan tentang kegiatan pemerintahan.¹¹

B. Kerangka Teori

Definisi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang diatur oleh Pasal 1 angka (1), adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan, Pasal 1 angka (2) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Pengertian tenaga kerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan sejalan dengan konsep umum ketenagakerjaan, seperti yang dijelaskan oleh Payaman J. Simanjuntak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian tentang Pemberian Pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal yang Bekerja pada Orang Perorangan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah landasan hukum dari pelaksanaan pemberian jaminan sosial kepada pekerja informal?

⁹ Syahrul Ibad, “Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik,” *HUKMY : Jurnal Hukum* 1, no. 1 (April, 2021): 55-72.

¹⁰ S. N. Susanto, “Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara,” *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (Maret, 2021): 144-157.

¹¹ Maharani Nurdin, Hana Faridah, & Margo Hadi Pura, *Hukum Administrasi Negara* (2024), 10.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum memerlukan penelitian dalam rangka mencari sesuatu kembali, dengan harapan dilakukannya penelitian dapat memberikan info berupa data yang cukup akurat mengenai apa yang diteliti dan ditelaah. Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya).¹² Proses penelitian adalah suatu upaya mendalam yang melibatkan analisis mendalam serta pembangunan konstruksi dengan pendekatan yang sangat metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis di sini merujuk pada penerapan metode tertentu yang telah teruji dan terstruktur, memastikan keakuratan dan keterpercayaan hasil. Pendekatan sistematis dalam penelitian mengacu pada pembangunan berdasarkan keberadaan suatu sistem tertentu, yang memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti.¹³

Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang memiliki tujuan utama guna mendalami dan memahami fenomena tertentu, terutama yang berkaitan dengan pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian. Fokus utama penelitian ini melibatkan aspek-aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sejenisnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum dari Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Kepada Pekerja Informal

1. Dasar hukum Pemberian Jaminan Sosial Kepada Pekerja Informal

Dasar hukum pemberian jaminan sosial kepada pekerja informal berdasarkan pada; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan menurut Husni.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan regulasi utama yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia.¹⁴ Undang-undang ini menggaris bawahi pentingnya pemberdayaan dan perlindungan bagi tenaga kerja di berbagai sektor, termasuk perlindungan hak-hak dasar pekerja terkait dengan upah, kesejahteraan, serta jaminan sosial. Dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang produktif dan sejahtera, UU No. 13 Tahun

¹² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 9.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 45.

¹⁴ Dwi, November 28, 2024.

2003 menetapkan berbagai ketentuan yang meliputi aspek sebelum, selama, dan setelah masa kerja, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki beberapa tujuan penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Pasal 4 dari undang-undang ini merumuskan empat tujuan utama yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan. Pertama, pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Penjelasan Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa “pemberdayaan tenaga kerja merupakan kegiatan terpadu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia, agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan”. Dengan adanya upaya ini, tenaga kerja diharapkan tidak hanya berkontribusi secara produktif, tetapi juga dihargai dalam aspek kemanusiaan dan hak-hak mereka sebagai pekerja.

Kedua, undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja serta penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pemerataan kesempatan kerja ini harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh tenaga kerja Indonesia, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selain itu, penempatan tenaga kerja yang merata di seluruh sektor dan daerah juga sangat penting agar kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi di seluruh wilayah negara.

Tujuan ketiga dari undang-undang ini adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta keluarganya. Perlindungan terhadap tenaga kerja ini sangat krusial, mengingat sektor ketenagakerjaan berkaitan erat dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, bidang ketenagakerjaan yang semula berada di bawah hukum privat, diubah menjadi hukum publik oleh pemerintah. Hal ini didasari oleh banyaknya permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai contoh, banyak kasus ketenagakerjaan yang sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), termasuk kasus penggunaan tenaga kerja asing. Putusan-putusan dari pengadilan ini nantinya akan dievaluasi dan dijadikan dasar untuk memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan di masa mendatang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam pembangunan sistem perlindungan sosial di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap risiko sosial bagi seluruh warga negara, termasuk pekerja formal dan informal.¹⁵ UU SJSN ini merancang skema jaminan yang komprehensif, mencakup jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan

¹⁵ Dwi, November 28, 2024.

kecelakaan kerja, jaminan pensiun, serta jaminan kematian, yang diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan utama dari pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah “untuk memastikan terselenggaranya sistem jaminan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya berdasarkan” Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan kata lain, BPJS bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial yang mampu menjamin kesejahteraan bagi masyarakat, baik dalam kondisi normal maupun ketika mereka mengalami risiko sosial, seperti sakit, kecelakaan kerja, usia lanjut, atau kematian. Hal ini menjadi landasan penting dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), di mana negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari berbagai risiko sosial yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Dalam pelaksanaannya, BPJS berperan sebagai lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan program jaminan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Program-program yang diselenggarakan BPJS, seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada peserta, baik pekerja formal maupun informal. Melalui penyelenggaraan program jaminan sosial yang efektif, BPJS diharapkan dapat memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau jenis pekerjaannya, memiliki akses yang sama terhadap perlindungan sosial yang memadai. Tujuan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat dalam hal ini seperti asisten rumah tangga di Kota Semarang.

BPJS memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan mereka yang sering kali tidak mendapatkan hak-hak sosial yang layak karena keterbatasan status hubungan kerja. Dengan adanya jaminan sosial, pekerja informal dapat merasa lebih terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin mereka hadapi, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman dan nyaman. Dengan demikian, tujuan dari BPJS tidak hanya sebatas memberikan perlindungan dalam hal kesehatan atau kecelakaan kerja saja, tetapi juga mencakup upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi setiap peserta dan keluarganya. Hal ini menunjukkan pentingnya peran BPJS dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial bangsa.¹⁶

Pasal 19 ayat (2) mengatur tentang “jaminan kesehatan yang bertujuan menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan”. Jaminan ini memberikan perlindungan terhadap kebutuhan dasar kesehatan yang esensial. Dengan adanya jaminan ini, peserta dapat mengakses layanan kesehatan yang layak tanpa harus khawatir akan biaya yang tinggi. Perlindungan ini berfungsi

¹⁶ Dwi, November 28, 2024.

untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan akses kesehatan yang merata.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu dikaitkan dengan peran dan fungsi BPJS dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, khususnya dalam hal pekerja informal seperti asisten rumah tangga di Kota Semarang. Undang-Undang BPJS 2011 ini dibuat sebagai upaya untuk mengonsolidasikan berbagai program jaminan sosial yang sudah ada agar lebih terstruktur dan terkoordinasi dengan baik.¹⁷ BPJS Ketenagakerjaan, sebagai salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini, memiliki tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Pekerja informal seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan perlindungan jaminan sosial karena sifat pekerjaan mereka yang tidak memiliki kontrak kerja formal dan tidak terikat oleh pemberi kerja yang berbadan hukum.

Tujuan utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah “untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya”. Tujuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya tenaga kerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang memadai. BPJS berfungsi sebagai penyelenggara program jaminan sosial yang komprehensif, termasuk jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, yang dimaksudkan untuk menjamin kehidupan yang layak dan berkelanjutan.

Pekerja informal seperti asisten rumah tangga sering kali tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai dari pemberi kerja, sehingga hal ini menjadi sangat relevan. Dengan adanya BPJS, diharapkan para pekerja informal ini, yang biasanya tidak terdaftar dalam skema jaminan sosial konvensional, dapat mengakses hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko sosial. BPJS menjadi instrumen penting dalam memperluas cakupan jaminan sosial agar tidak hanya dinikmati oleh pekerja di sektor formal yang sudah terorganisir, tetapi juga oleh pekerja di sektor informal yang lebih rentan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bertujuan untuk mewujudkan sistem jaminan sosial yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan keluarganya, undang-undang ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam cakupannya terhadap pekerja informal. Pekerja informal seperti asisten rumah tangga sering kali tidak terdaftar atau tidak memiliki akses yang mudah ke program BPJS, baik karena kurangnya informasi, hambatan administrasi, maupun ketidaktahuan pemberi kerja. Ini menimbulkan kesenjangan perlindungan sosial yang signifikan di kalangan pekerja yang justru paling rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan memperbaiki kebijakan ini, agar perlindungan sosial benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal, yang masih terpinggirkan dari jaminan sosial yang layak.

¹⁷ Dwi, November 28, 2024.

Pasal 15 ayat (1) mengatur kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Pendaftaran ini harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti oleh pemberi kerja. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak. Dengan kewajiban ini, perlindungan terhadap pekerja dalam hal kesehatan, kecelakaan, hari tua, dan pensiun bisa terjamin.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian memberikan landasan hukum terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan program jaminan sosial yang melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan kematian. Peraturan ini dirancang untuk menjamin keberlangsungan penghasilan bagi tenaga kerja atau ahli warisnya jika terjadi risiko yang menyebabkan ketidakmampuan bekerja atau meninggal dunia. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui penyediaan perlindungan sosial yang bersifat preventif dan kuratif, termasuk melalui penggantian biaya pengobatan, rehabilitasi, atau santunan bagi keluarga pekerja. Dengan cakupan yang meliputi pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah (BPU), aturan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi berbagai kelompok pekerja di Indonesia.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 memberikan kepastian hukum mengenai klasifikasi kepesertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pasal ini secara rinci mengatur bahwa peserta program dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu peserta penerima upah (PU) dan peserta bukan penerima upah (BPU). Peserta penerima upah mencakup pekerja yang bekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, serta tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan. Sementara itu, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, serta pekerja lain yang tidak termasuk kategori penerima upah. Dengan pengaturan ini, peraturan tersebut memberikan kejelasan mengenai cakupan jenis pekerja yang berhak menjadi peserta dalam program JKK dan JKM, termasuk pekerja informal yang bekerja secara mandiri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memberikan landasan hukum yang jelas terkait hak pekerja/buruh atas upah. Pasal 3 mengatur tentang “hak pekerja atau buruh atas upah yang muncul ketika terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha”. Pasal ini menegaskan bahwa selama ada hubungan kerja, pengusaha memiliki kewajiban mutlak untuk membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku. Hak ini bersifat dasar dan tidak dapat diabaikan selama hubungan kerja masih berjalan. Di sisi lain, hak atas upah juga berakhir secara otomatis ketika hubungan kerja diputus, baik karena pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau alasan lainnya yang menyebabkan terputusnya hubungan kerja tersebut. Hal ini

memberikan kepastian hukum baik bagi pekerja maupun pengusaha mengenai kapan hak dan kewajiban atas upah muncul dan kapan berakhir.

Pasal 6 ayat (1), peraturan ini menekankan bahwa “kebijakan pengupahan harus ditujukan untuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini mencerminkan bahwa upah bukan hanya sekedar imbalan atas kerja yang dilakukan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin kesejahteraan hidup pekerja dan keluarganya. Pemerintah berusaha memastikan bahwa kebijakan pengupahan tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Ketentuan ini mengandung filosofi bahwa penghasilan layak adalah hak asasi pekerja yang tidak dapat ditawar. Dengan demikian, pengusaha dituntut untuk memberikan upah yang sesuai dengan standar hidup yang layak.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 mengenai tata cara pendaftaran kepesertaan bagi pemberi kerja dan pekerja penerima upah dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan mengatur prosedur yang jelas mengenai kewajiban pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial ini. Salah satu pasal penting adalah Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap pemberi kerja, selain penyelenggara negara, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kewajiban ini tidak bersifat opsional, melainkan harus dilakukan oleh semua pemberi kerja non-pemerintah. Pendaftaran tersebut dilakukan berdasarkan penahapan kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan”.

Aturan ini menekankan pentingnya kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja, terutama yang berkaitan dengan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Implementasi dari peraturan ini memerlukan kepatuhan penuh dari pemberi kerja guna memastikan pekerja mereka mendapatkan perlindungan yang layak, sesuai dengan program-program yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan sosial tenaga kerja, menurut Husni, adalah sebuah hak yang melekat pada setiap karyawan dan sekaligus merupakan kewajiban dari pihak pengusaha untuk memenuhinya.¹⁸ Jaminan sosial ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan ekonomi bagi karyawan dan keluarganya, terutama ketika terjadi risiko yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan. Husni menekankan bahwa jaminan sosial ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa meskipun seorang karyawan mengalami kondisi yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan, baik karena kecelakaan, kematian, ataupun pensiun, keluarga karyawan tersebut tetap akan menerima penghasilan pengganti.

¹⁸ Maulidya Sari & Agus Satmoko, “Peran Pemerintah Desa dalam Membentuk Kesadaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi Masyarakat Pekerja Sektor Informal di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban,” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 8, No. 2, (2020): 121-137.

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa landasan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan Pemberian Jaminan Sosial berdasarkan pada; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan; dan menurut Husni.

IV. KESIMPULAN

Pemberian Jaminan Sosial Kepada Pekerja Informal tidak sepenuhnya sesuai dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan. Adapun landasan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan Pemberian Jaminan Sosial, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Namun dalam hal peraturan pelaksanaannya belum ada yang mengatur pekerja informal, sehingga belum diakuinya pekerja informal. Tidak adanya peraturan pelaksana yang secara jelas mengatur hak-hak perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal menciptakan situasi di mana pekerja informal belum memperoleh pengakuan dan perlindungan yang memadai. Akibatnya, meskipun pekerja informal adalah bagian besar dari tenaga kerja, mereka sering kali tidak tercakup dalam sistem jaminan sosial yang ada, sehingga rentan terhadap risiko tanpa jaminan perlindungan yang layak.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Utama, Yos Johan. *Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2014.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Munaf, Y. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh, 2015.
- Nurdin, Maharani, Faridah, Hana & Pura, Margo Hadi. *Hukum Administrasi Negara*, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Susanto, A. F. *Prosiding Perkembangan Asas, Teori Serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), 2022.

B. Jurnal

- Azhari, Ardiansyah Rizal, Sri N. H. Susanto, & Henny Juliani. "Implementasi Penerbitan KTP Elektronik bagi Warga Negara Asing di Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4 (2023): 1-15.
- Ibad, Syahrul. "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik." *HUKMY : Jurnal Hukum* 1, no. 1 (April, 2021): 55-72.
- Karyana, Ayi. "Administrasi Negara sebagai Suatu Sistem." *Jurnal Universitas Terbuka* (2014): 4
- Lismanto, L. & Utama. Y. J. "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (Agustus, 2020): 426.
- Safitri, R. I. P. & S. Sonhaji. "Jaminan Perlindungan Hukum Hak-Hak Guru Dengan Status Pegawaian Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Honorar)." *Administrative Law and Governance Journal* 5, no. 3 (2022): 523 - 535, <https://doi.org/10.14710/alj.v5i3>.
- Sari, Maulidya & Agus Satmoko. "Peran Pemerintah Desa dalam Membentuk Kesadaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi Masyarakat Pekerja Sektor Informal di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 8, no. 2. (2020): 121-137.
- Shodikin, D. F. & Damayanti. F. P. "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex untuk Mengurangi Pengaduan Pelanggaran Hak atas Kasus Pembangunan Infrastruktur." *Prosiding Simposium II UNIID 2* (2017): 190-194.
- Susanto, S. N. "Komponen, Konsep dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (Maret, 2021): 144-157.

C. Peraturan dan Keputusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan